



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
PERUMDA AIR MINUM TIRTA HITA BULELENG

Jalan Melati No.10 Singaraja 81113 - Bali

Telp. (0362) 22174, 22107 Fax. 22022 Dinas Gangguan Telp. 21140,

WA/SMS. 082145462922, E-mail : tirtahitabuleleng@yahoo.com

Web : <http://tirtahitabuleleng.com>



PERATURAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA HITA BULELENG
NOMOR : 01 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA HITA BULELENG

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA HITA BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan tata kelola perusahaan yang baik dan menjalankan fungsi manajemen risiko yang sehat, diperlukan kesamaan pemahaman guna meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko Perusahaan;
- b. bahwa Pengelolaan risiko dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai visi dan misi Perusahaan, tujuan operasional yang berkelanjutan (*sustainable*), diperlukan kebijakan manajemen risiko sebagai acuan unit kerja sesuai level pendelegasian wewenang di lingkungan Perusahaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direksi tentang Kebijakan Manajemen Risiko.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembar Negara RI Tahun 2008 nomor 127, tambahan Lembar Negara RI Nomor 4890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah terkait Tata kelola dan Manajemen Risiko;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Buleleng;
8. Keputusan Kuasa Pemilik Modal Nomor 09/Skep/KPM/THB/VIII/2021 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng Periode Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI TENTANG KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA HITA BULELENG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direksi ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Perusahaan Umum Daerah Air Minum *Tirta Hita* Buleleng yang selanjutnya disebut Perumda THB adalah BUMD yang dibentuk Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020.
3. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng, yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
4. Risiko adalah suatu efek dari ketidakpastian terhadap pencapaian sasaran organisasi
5. Manajemen risiko adalah Aktivitas terkoordinasi yang dilakukan untuk mengarahkan dan mengelola organisasi dalam rangka menangani risiko.
6. Komite Pengelola Risiko adalah Komite Kerja yang ditugaskan mengelola risiko.
7. Unit Kerja adalah unit-unit struktural maupun fungsional di bawah Direksi.
8. Unit pemilik risiko adalah unit pelayanan dan unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan Manajemen Risiko.
9. Register risiko (*risk register*) adalah dokumen dinamis yang berisi profil risiko dan dokumentasi serangkaian proses penilaian dan evaluasi risiko serta proses penanganannya.



BAB II
Organisasi Manajemen Risiko
Pasal 2

- (1) Organisasi Manajemen Risiko dibentuk untuk mengelola risiko secara sehat dan berkesinambungan, terdiri dari :
 - a. Komite Pengelolaan Risiko (KPR);
 - b. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKPMR); dan
 - c. Satuan Kerja Operasional/unit pemilik risiko (*Risk-Taking Unit*).
- (2) Komite Pengelolaan Risiko (KPR) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Merumuskan kebijakan, arahan, serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
 - b. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko BUMD yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan BUMD; dan
 - c. Membuat Laporan Semesteran dan Tahunan Kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
- (3) Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKPMR) sebagaimana ayat (1) huruf b memiliki wewenang dan tanggung jawab:
 - a. Memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
 - b. Memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional;
 - c. Mengevaluasi keakuratan model dan validitas data yang digunakan dalam pengukuran risiko; dan
 - d. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan manajemen Risiko kepada Komite Pengelolaan Risiko.
- (4) Satuan Kerja Operasional/unit pemilik risiko (*Risk-Taking Unit*) sebagaimana ayat (1) huruf c memiliki wewenang dan tanggung jawab melaksanakan SOP dan mengendalikan risiko di unit kerjanya.

BAB III
Ruang Lingkup Kegiatan
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kegiatan manajemen risiko meliputi manajemen risiko operasional dan manajemen risiko manajerial.
- (2) Tahapan kegiatan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Komunikasi dan konsultasi;
 - b. Penetapan konteks;
 - c. Penilaian risiko;
 - d. Penanganan risiko;
 - e. Pemantauan dan *review*.
- (3) Tahapan kegiatan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.



Komunikasi dan Konsultasi

Pasal 4

- (1) Komunikasi dan konsultasi sebagai tahapan awal manajemen risiko sebagai proses interaktif kepada pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal.
- (2) Bentuk komunikasi dan konsultasi dapat berupa :
 - a. Rapat berkala;
 - b. Rapat insidental;
 - c. Seminar/sosialisasi/ workshop; dan/atau
 - d. forum pengelola risiko.

Penetapan Konteks

Pasal 5

- (1) Tahapan penetapan konteks dikoordinasikan oleh Komite Pengelolaan Risiko atau Komite yang ditunjuk.
- (2) Penetapan konteks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjabarkan kondisi lingkungan internal dan eksternal rumah sakit, visi dan misi, tujuan serta sasaran yang ditetapkan masing-masing unit kerja
- (3) Dalam menentukan konteks perlu diperhatikan beberapa hal, sebagai berikut :
 - a. Konteks eksternal yaitu situasi dari luar yang dapat mempengaruhi cara organisasi dalam mengelola risiko yang dapat meliputi :
 1. hukum, sosial, budaya, politik, regulasi, keuangan, teknologi, lingkungan ekonomi, alam dan persaingan dengan organisasi lain dalam lingkup nasional, regional, atau internasional; dan
 2. hubungan, persepsi dan nilai-nilai pemangku kepentingan eksternal.
 - b. Konteks Internal :

Konteks internal merupakan segala sesuatu dari dalam organisasi yang dapat mempengaruhi cara organisasi dalam mengelola risiko. Hal ini dapat meliputi, namun tidak terbatas pada :

 1. tata kelola, struktur, peran dan akuntabilitas organisasi;
 2. kebijakan, sasaran, dan strategi;
 3. kemampuan dan pemaharuan tentang sumber daya (modal, waktu, orang, prosedur, sistem dan teknologi);
 4. hubungan, persepsi dan nilai-nilai pemangku kepentingan internal dan budaya organisasi;
 5. sistem informasi, arus informasi dan prosedur pengambilan keputusan; dan
 6. standar, Panduan dan model yang diterapkan oleh organisasi.
 - c. Kriteria risiko :

Satuan kerja harus menetapkan kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi signifikan risiko. Kriteria harus dapat mencerminkan nilai - nilai organisasi, tujuan dan sumber daya. Beberapa kriteria yang dapat dikenakan oleh, atau berasal dari, persyaratan hukum, peraturan dan persyaratan lainnya yang diterapkan oleh organisasi. Kriteria risiko harus konsisten dengan kebijakan manajemen risiko organisasi, yang didefinisikan pada awal setiap prosedur manajemen risiko dan akan terus ditinjau. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam mendefinisikan kriteria risiko sebagai berikut :

 1. Sifat dan jenis sebab dan akibat yang dapat terjadi dan bagaimana akan diukur;



2. Bagaimana kemungkinan akan didefinisikan;
3. Jangka waktu dari kemungkinan dan konsekuensi;
4. Bagaimana tingkat risiko ditentukan;
5. Pandangan dari pemangku kepentingan;
6. Tingkatan atau bobot risiko yang dapat diterima atau ditoleransi; dan
7. Apakah kombinasi dari beberapa risiko harus diperhitungkan, apabila demikian, bagaimana dan kombinasi apa yang harus dipertimbangkan.

Penilaian Risiko Pasal 6

- (1) Penilaian risiko terdiri atas :
 - a. identifikasi risiko;
 - b. analisis risiko; dan
 - c. evaluasi risiko.
- (2) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing unit pelayanan dan unit kerja sebagai unit pemilik risiko secara proaktif terhadap kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko yang kemungkinan dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan dan sasaran unit pelayanan dan unit kerja.
- (3) Identifikasi risiko yang dilakukan oleh masing-masing unit pelayanan dan unit kerja didokumentasikan dalam bentuk data elektronik.
- (4) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Unit Pengelola Risiko/atau unit Manajemen Risiko yang ditunjuk dengan sistem scoring tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko berdasarkan risiko-risiko yang telah diidentifikasi oleh unit pemilik risiko.
- (5) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk mendapatkan tingkat risiko dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Risiko rendah dengan kode warna biru;
 - b. Risiko sedang dengan kode warna hijau;
 - c. Risiko tinggi dengan kode warna kuning; dan
 - d. Risiko sangat tinggi (ekstrem) dengan kode warna merah.
- (6) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pimpinan masing-masing unit kerja untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan Penilaian Risiko diatur dalam Pedoman yang disusun oleh *Unit Pengelola Risiko atau Unit yang ditunjuk*.

PENANGANAN RISIKO Pasal 7

- (1) Penanganan risiko menjadi tanggung jawab bersama segenap unsur pada unit kerja dengan mengidentifikasi berbagai opsi penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan opsi penanganan risiko yang akan dipilih.
- (2) Pimpinan unit kerja dari unit pemilik risiko menjadi *leading sector* dalam proses penanganan risiko dengan difasilitasi oleh Unit Pengelola Risiko.
- (3) Hal-hal yang dapat dilakukan dalam Penanganan Risiko meliputi :
 - a. menghindari risiko dengan memutuskan tidak memulai atau tidak melanjutkan aktifitas yang menimbulkan risiko;
 - b. mengambil atau meningkatkan risiko untuk mendapat peluang yang lebih baik atau lebih menguntungkan;
 - c. menghilangkan sumber risiko;



- d. menurunkan kemungkinan;
 - e. menurunkan dampak;
 - f. berbagi risiko dengan pihak lain; dan
 - g. mempertahankan risiko dengan informasi pilihan.
- (4) Sebagai salah satu bentuk Penanganan Risiko, Komite Peningkatan Mutu dan Kepuasan Pelanggan wajib melakukan *Failure Mode and Effect Analysis* (FMEA) terhadap risiko terutama Tingkat Sangat Tinggi dan Tingkat Tinggi sekurang-kurangnya 1 (satu) risiko setiap tahun.
- (5) Kegiatan FMEA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menghasilkan rancangan baru (redesain) terhadap mode kegagalan yang dipilih untuk diperbaiki berdasarkan risiko yang dipilih untuk ditangani.

Pemantauan dan *Review*
Pasal 8

- (1) Pemantauan dan *review* dimaksudkan untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko dan usulan perbaikan telah dilaksanakan sesuai perencanaan.
- (2) Pemantauan dan *review* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Pengelola Risiko atau unit yang ditunjuk.
- (3) Hasil pemantauan dan *review* yang dilakukan disusun dalam bentuk laporan oleh Unit Pengelola Risiko kepada Direktur Utama setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IV
REGISTER RISIKO (*RISK REGISTER*)
Pasal 9

- (1) Register risiko (*risk register*) dikelola oleh Unit Pengelola Risiko atau unit yang ditunjuk
- (2) Seluruh unit pemilik risiko dapat mengakses Register Risiko untuk memantau proses manajemen risiko yang dijalankan.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pada saat Peraturan Direksi ini mulai berlaku, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Peraturan Direksi ini, maka akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan.

Ditetapkan di Singaraja.
Pada tanggal, 14 September 2023

Direksi Perusahaan Umum Daerah
Air Minum Tirta Hita Buleleng


I Made Lestariana
Direktur Utama